



PUTUSAN

Nomor 0026/Pdt.G/2021/PA.Gdt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gedong Tataan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Desa Ponco kresno, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Dainuri, S.H. dan Yayasan Inayatullah, S.H.I, para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum "Adil Nusantara" yang beralamat di Jalan : Cokro Suwarno Nomor : 027, Desa Sukaraja, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Desember 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor 19/Kuasa/2021/PA.Gdt tanggal 07 Januari 2021, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Kecamatan Batang Hari Nuban, Kabupaten Lampung Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan pada

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 0026/Pdt.G/2021/PA.Gdt



tanggal 07 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 0026/Pdt.G/2021/PA.Gdt, mengemukakan dalil-dalil, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah warga Tanjung Rejo, RT/RW 002/002 Desa Ponco kresno, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, diketahui bahwa alamat Penggugat merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gedong Tataan.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2009 di Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran dengan wali nikah orang tua Penggugat (wali nasab) dan mas kawin berupa uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam duplikat kutipan buku akta nikah nomor : 498/65/VII/2009 tertanggal 22 Juli 2020.
3. Bahwa setelah pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri di rumah kediaman orang tua Penggugat di Dusun Tanjung Rejo, Desa Ponco kresno, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, Lampung selama satu minggu, setelah itu tinggal di rumah orang tua Tergugat di lampung Timur sampai akhir tahun 2017 setelah itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dimana Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Dusun Tanjung Rejo, Desa Ponco kresno, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah orang tuanya di Kabupaten Lampung Timur hingga saat ini.
4. Bahwa dari Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat Telah dikarunia seorang anak yang bernama : **ANAK**, Perempuan, lahir tanggal 09 November 2009, sekarang ikut dan tinggal bersama Penggugat
5. Bahwa pada awal mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan harmonis, namun setelah lebih kurang pada bulan Juni tahun 2014, mulai terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak memiliki penghasilan, sehingga tidak dapat

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 0026/Pdt.G/2021/PA.Gdt



mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga (Penggugat dan anak) dan tidak memiliki pekerjaan tetap dan masih bergantung kepada kedua orang tuanya

6. Bahwa selain disebabkan masalah ekonomi keluarga, ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat juga disebabkan masalah lainnya, diantaranya :

- Bahwa Tergugat memiliki prilaku buruk yaitu sering minum-minuman keras yang memabukkan.
- Tergugat juga memiliki prilaku Temperamental/emosional (sering marah dan berperilaku kasar).
- Bahwa apa bila terjadi pertengkaran, Tergugat sering sekali mengucapkan kata-kata menceraikan Penggugat.
- Bahwa Penggugat sering bicara baik-baik dan musyawarah bersama Tergugat untuk memperbaiki dan membangun keadan rumah tangga ke depan yang lebih baik, namun Tergugat tidak peduli dan tidak menanggapi, hingga akhirnya Penggugat merasa hidup dalam tekanan bathin.

7. Bahwa Puncak percekocokan terjadi sekitar bulan Desember tahun 2017 dimana saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah nafkah keluarga, dan setelah pertengkaran tersebut, Tergugat pergi membawa anak dan tidak pulang ke kediaman bersama selama hampir satu minggu, lalu setelah kedatangan Tergugat dan anak ke rumah kediaman bersama, Penggugat memilih pergi meninggalkan Tergugat dengan membawa anak, dengan alasan khawatir terjadi hal-hal yang membahayakan Penggugat dan anak, lalu Penggugat pergi membawa anak ke rumah orang tua Penggugat.

8. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat hidup tanpa saling memperdulikan satu sama lain dan tidak melakukan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri yang rukun dan harmonis sehingga untuk membiaya anak tersebut Penggugat harus bekerja sebagai buruh/karyawan.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 0026/Pdt.G/2021/PA.Gdt



9. Bahwa selama itu pula, pihak Tergugat dan keluarga tidak pernah perduli dan berupaya merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan pihak keluarga Penggugat sudah memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat yang pada pokoknya menyerahkan seluruh kelanjutan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat, sehingga Penggugat mengambil kesimpulan untuk mengakhiri rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan perceraian.

10. Bahwa atas kejadian dan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mengambil kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dirukunkan kembali, dan lebih baik bercerai .

11. Bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan ketentuan pasal 89 dan pasal 90 undang-undang tersebut, maka Pengadilan Agama Gedong Tataan berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini.

12. Selanjutnya dengan memperhatikan ketentuan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum`Islam pasal 113, pasal 114, pasal 116 huruf (B dan F) dan pasal 148 ayat (1) telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian dihadapan sidang Pegadilan Agama, in casu Pengadilan Agama Gedong Tataan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Menetapkan dan membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 0026/Pdt.G/2021/PA.Gdt



Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara *aquo*, Penggugat telah memberikan kuasanya kepada Dainuri, S.H. dan Yayat Inayatullah, S.H.I, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor 19/Kuasa/2021/PA.Gdt tanggal 07 Januari 2021, Majelis Hakim telah memeriksa identitas dan kelengkapan surat kuasa yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dengan nasihat tidak berhasil untuk mengurungkan niat Penggugat tetap mengajukan gugatannya dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- a. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor 470/810/VII.02.06/XII/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa



Poncokresno tanggal 23 Desember 2020. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

- b. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, Nomor 498/65/VII/2009 Tanggal 22 Juli 2020. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

2. **Bukti Saksi.**

Saksi 1, **SAKSI I**, bertempat tinggal di Desa Ponco Kresno, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak sekitar tahun 2014 yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bekerja sehingga tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat/mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 0026/Pdt.G/2021/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada tindak kekerasan fisik, tetapi hanya cekcok saja;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat yang bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi juga tidak ada lagi pemberian nafkah;
- Bahwa pernah diusahakan berdamai dengan musyawarah oleh pihak keluarga namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai;
- Bahwa saksi hanya memberikan nasihat kepada Penggugat saja;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin saksi sampaikan;

Saksi 2, **SAKSI II**, bertempat tinggal di Desa Bangun Sari, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak sekitar tahun 2014 yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat,

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 0026/Pdt.G/2021/PA.Gdt



Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, dan saksi sering melihat Tergugat mabuk;

- Bahwa saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Tergugat bekerja tetapi hasilnya hanya untuk minum-minuman keras;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 yang lalu sampai dengan sekarang sudah berjalan 4 tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi juga tidak ada lagi pemberian nafkah;
- Bahwa pernah diusahakan berdamai dengan musyawarah oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai;
- Bahwa saksi hanya memberikan nasihat kepada Penggugat saja;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin saksi sampaikan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perceraian antara pihak-pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara Islam, maka



berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Gedong Tataan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara Absolut;

Menimbang, bahwa telah ternyata Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gedong Tataan, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Pengadilan Agama Gedong Tataan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara Relatif;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa kepada Advokat oleh Penggugat dalam perkara *a quo* dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 147 RBg. *jo* Pasal 1 dan pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat), sehingga pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan kuasa Penggugat berkedudukan sebagai Penggugat formil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan menganjurkan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara *aquo*, maka Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi sebagaimana maksud pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,



maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan sepanjang gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Desember tahun 2017 sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tidak mengajukan bantahan atas dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht), Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 junctis Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang



Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya, Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Agus Suyanto Bin Legiman dan Mustakim Bin Parin, keduanya telah memberikan keterangan dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 172 ayat (1) R.Bg *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *junctis* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat-syarat materiil, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, yang didukung bukti tertulis, serta keterangan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Gedong Tataan;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis hingga dikaruniai 1 (satu) orang anak;
4. Bahwa sekurang-kurangnya sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hingga saat ini sudah tidak rukun lagi, karena sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak memberi nafkah kepada Penggugat, sekalipun Tergugat bekerja tetapi hasilnya hanya untuk membeli minuman keras, dan Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat, sekurang-kurangnya sudah pisah sejak tahun 2017, kurang lebih 4 (empat) tahun dan selama itu pula keduanya tidak pernah melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
7. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 0026/Pdt.G/2021/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat, telah pula dilakukan upaya musyawarah keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menandakan bahwa telah terdapat kebencian yang memuncak dari Penggugat terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab Al-Iqna juz II halaman 133 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Di saat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 0026/Pdt.G/2021/PA.Gdt



besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan”

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2017 hingga sekarang, sehingga Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, ditandai dengan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan telah diupayakan upaya damai secara maksimal dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai Pasal 149 (1) R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Gedong Tataan adalah talak satu bain sugra, talak mana dijatuhkan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 0026/Pdt.G/2021/PA.Gdt



berdasarkan permintaan Penggugat sebagai istri, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh **Hj. Masriah Hi. Salasa, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Wawan Mulyawan, Lc.** dan **Nusra Dwi Purnama, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Nelmi Rodiah Harahap, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 0026/Pdt.G/2021/PA.Gdt

